

**INTER - OFFICE MAIL**

No. HR/BKJ/164/VI/2020

Batu Kajang, 01 Juli 2020

KEPADA : SELURUH KARYAWAN PT TRAKINDO UTAMA BATU KAJANG  
DARI : SITE LEADER/ PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL TRAKINDO UTAMA BATU KAJANG  
TEMBUSAN : GENERAL OPERATION MANAGER BATU KAJANG  
AREA HC MANAGER SOUTHERN KALIMANTAN  
GENERAL MANAGER SOUTHERN KALIMANTAN  
PERIHAL : PENGATURAN PERJALANAN CUTI KARYAWAN DAN MEKANISME RELAKSASI  
PENANGANAN COVID-19.

Dengan Hormat,

Seiring dengan perkembangan terbaru terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia dan juga di Area Operasional PT Trakindo Utama Batu Kajang, berpedoman kepada :

1. Surat Edaran Kemenhub No.13 tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.
2. Surat Edaran BNPB No. 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (Covid-19).
3. Surat Edaran Gubernur Kaltim No. 440/3576/B.PPOD.I perihal Protokol Kesehatan dan Test PCR Penumpang
4. Surat Dinas Kesehatan Kab. Paser No. 440/1135/Dinkes/2020 perihal Persetujuan Mobilisasi Karyawan PT. Trakindo Utama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini diumumkan kebijakan Manajemen Trakindo Batu Kajang sebagai berikut untuk menjadi perhatian:

1. Memperpanjang instruksi untuk tidak keluar daerah Ring 1 Kabupaten Paser bagi seluruh karyawan sejak tanggal **1 Juli 2020** sampai batas waktu yang akan ditentukan selanjutnya, **kecuali** karyawan yang akan melaksanakan perjalanan cuti berkala, cuti tahunan, perjalanan keperluan dinas (apabila ada meeting, training atau lainnya yang di setujui oleh Site Manager (PJO).
2. Bagi Karyawan yang akan melaksanakan perjalanan cuti berkala, berikut ini adalah ketentuan yang wajib diikuti :
  - a. Karyawan wajib membuat TCAR untuk keperluan pencatatan perjalanan yang disebutkan pada poin 1 diatas.
  - b. Karyawan wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh otoritas tempat tujuan di daerah masing-masing, termasuk apabila dipersyaratkan untuk Rapid test atau PCR test.
  - c. Waktu pelaksanaan Rapid test atau PCR test dan masa berlakunya mengikuti ketentuan yang berlaku baik dari pemerintah setempat maupun otoritas penerbangan (bagi perjalanan bandara).
  - d. Karyawan akan disediakan sarana transportasi oleh perusahaan dalam melakukan perjalanan yang disesuaikan dengan ketersediaan penyedia jasa transportasi ke daerah tertentu. Jika menggunakan sarana lain/pribadi, wajib memenuhi protokol pencegahan yang telah ditentukan.
  - e. Pada saat menjalani cuti, karyawan dihimbau untuk tetap berada dirumah, menggunakan masker, dan mengikuti protocol standar pencegahan.
3. Bagi Karyawan yang akan melakukan perjalanan cuti berkala kembali menuju site dari luar Kab. Paser (Udara maupun Darat) berikut ini adalah ketentuan yang wajib diikuti :

wh.

**INTER - OFFICE MAIL**

- a. Seluruh karyawan wajib melaksanakan Rapid/PCR test sebelum kembali ke site dan disesuaikan dengan kebijakan otoritas pemerintah setempat dengan ketentuan minimalnya 2x Rapid test pada H-10 dan H-1 atau PCR Test sebelum berangkat kembali ke site.
  - b. Karyawan tiba di site dengan hasil Rapid/PCR test negative, akan menjalani isolasi mandiri minimal 10 hari dengan mengikuti ketentuan pemeriksaan Rapid Test pada H+10 setelah tiba di site. Dan bekerja kembali pada H+11 apabila hasil rapid test negative.
  - c. Karyawan dengan hasil Rapid / PCR positif di daerah asal sebelum kembali ke site, akan dilakukan penanganan sesuai otoritas pemerintah setempat.
  - d. Karyawan dengan hasil Rapid test positif pada saat menjalani isolasi mandiri H+10 setelah berada di site akan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat yang tersedia fasilitas PCR, dan menjalani isolasi mandiri selama menunggu hasil PCR.
  - e. Karyawan wajib memenuhi prosedur selama masa karantina yang diatur secara terpisah.
4. Kepala Departemen bertanggung jawab sepenuhnya atas pengaturan cuti dan ketersediaan manpower, untuk tetap berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada pelanggan.
  5. Prosedur observasi dan karantina diatur secara khusus terpisah dan wajib diikuti oleh semua karyawan.
  6. Karyawan wajib melaporkan hasil pemeriksaan Rapid Test / PCR Test kepada bagian SHE untuk dilakukan pencatatan.

IOM ini berlaku bagi seluruh karyawan/ti yang bekerja di area operasional PT Trakindo Utama Batu Kajang, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Penegasan ini diberlakukan **secara efektif sejak IOM ini diberlakukan** dan akan disesuaikan dengan perkembangan terakhir.

Manajemen juga menghimbau seluruh karyawan Trakindo dan Mitra Kerja di seluruh area operasional untuk tetap waspada, serta melaporkan kepada Atasan dan SHE Department/Dokter Perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang perlu untuk ditindaklanjuti segera.

Demikian informasi ini disampaikan sebagai pedoman dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya..

**Business Contingency and Continuity Plan Call Center:**


Ichsan Manzali (HR Dept)

No. Tel : 08115941561

Email: [Ichsan.manzali@trakindo.co.id](mailto:Ichsan.manzali@trakindo.co.id)

Dani Rachman (SHE Dept)

No. Tel: 08117850505

Email: [dani.rachman@trakindo.co.id](mailto:dani.rachman@trakindo.co.id)**ADVANCING YOU FORWARD.****I MADE SUJANA****Site Manager (PJO) PT Trakindo Utama Batu Kajang**